



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 573 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Keuangan tanggal 13 Oktober 1961 No. UP.17-29;

Menimbang : bahwa Drs. TOBIAS SUBEKTI, Pengawas-keuangan tingkat 1 pada Djawatan Pajak, diperbantukan pada Madjelis Pertimbangan Pajak selaku Panitera, berhubungan dengan kepergiannya keluar Negeri (Amerika Serikat) pada tanggal 7 Djuli 1961 dengan tugas beladjar selama 2 (dua) tahun perlu dihentikan dari penundjukannya untuk diperbantukan pada Madjelis Pertimbangan Pajak selaku Panitera ;

bahwa untuk mengisi lowongan jang terluang berhubungan dengan penghentian penundjukan itu dianggap perlu menundjuk seorang pegawai Negeri lain ;

bahwa Drs.HUSSEIN KARTASASMITA, Ahli-Keuangan tingkat I pada Djawatan Pajak dapat ditundjuk untuk mendjabat Panitera Madjelis Pertimbangan Pajak ;

Mengingat : pasal 2 ayat 8 dari "Regeling van het beroep in belasting zaken" termaktub dalam Staatsblad 1927 No.29 sebagai mana telah diubah dan ditambah, terachir dengan Undang-Undang No.5 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No.13) ;

Mengingat pula : a. Keputusan kami tanggal 17 Desember 1957 No.227 tahun 1957 ;  
b. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) .

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai achir bulan Djuni 1961 menghentikan perbantu

Drs.TOBIAS SUBEKTI  
tersebut pada Madjelis Pertimbangan Pajak selaku Panitera .

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1961 menundjuk

Drs.HUSSEIN KARTASASMITA  
Ahli-Keuangan tingkat I pada Djawatan Pajak, untuk diperbantukan pada Madjelis Pertimbangan Pajak selaku Panitera .

KETIGA : Mempersilahkan Ketua Madjelis Pertimbangan Pajak untuk menjumpah Drs. HUSSEIN KARTASASMITA tersebut sebelum melakukan djabatannya dalam Madjelis Pertimbangan Pajak .

SALINAN .....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALINAN Surat-Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri ,
2. Sekretaris Dewan Menteri ,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor ,
4. Ketua Mahkamah Agung ,
5. Para Gubernur, Kepala Daerah Swatantra Tingkat I ,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta ,
7. Kepala Djawatan Pajak Departemen Keuangan ,
8. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara, Departemen Keuangan,
9. Kepala Djawatan Perdjalan, Departemen Keuangan ,
10. Kepala Biro Urusan Perentjanaan dan Perundang-undangan Departemen Keuangan ,
11. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta ,
12. Ketua Madjelis Pertimbangan Pajak dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja .

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 26 Oktober 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA.